

GERAKAN SALING MENDENGAR SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN *MARITAL RIGHT* DI DALAM KELUARGA

1) Anisa Puspa Rani, S.Pd, M.A* 2)Ir. Siti Nurjannah., M.Si 3) Arif Nasrullah, LC., M.Hum
Universitas Mataram
e-mail: anisapusparani@unram.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berjudul “Gerakan Saling Mendengar Sebagai Upaya Mewujudkan *Marital Right* Di Dalam Keluarga” telah dilaksanakan pada tanggal 7 September 2018 di Ruang Pertemuan Warga Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan pengabdian pada masyarakat tersebut dilaksanakan dengan metode sosialisasi dan kampanye gerakan saling mendengar antara suami dan istri dalam relasi di rumah tangga untuk mewujudkan *marital right* dalam keluarga. Kegiatan sosialisasi dilakukan, untuk memperkaya pemahaman tentang prinsip-prinsip *marital right* dalam keluarga.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini menyasar suami-istri sebagai anggota keluarga. Permasalahan yang menjadi target utama dalam kegiatan yakni untuk membekali pengetahuan tentang *marital right* yang meliputi aspek prinsip, strategi mewujudkan *marital right*, serta pentingnya komunikasi efektif dalam keluarga melalui gerakan saling mendengar dalam upaya menciptakan keluarga yang harmonis. Melalui pemahaman *marital right* yang baik, diharapkan peserta dapat meminimalisir berbagai potensi disharmonisasi di dalam keluarga.

Kampanye gerakan saling mendengar dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diikuti oleh warga Desa Pijot, beserta staff aparatur desa, pegiat sekolah perempuan, serta mahasiswa. Kegiatan pengabdian berlangsung lancar dan diikuti dengan antusias hingga akhir kegiatan. Melalui kegiatan ini terdapat peningkatan kualitas interaksi sosial dalam rumah tangga yang bersifat komplementer dan dijalankan dengan prinsip saling menghargai satu-sama lain, sebab peserta telah diajarkan prinsip-prinsip dalam mewujudkan *marital right* di dalam keluarga.

Kegiatan pengabdian ini berjalan lancar dengan dukungan penuh warga masyarakat Desa Pijot, staf dan aparatur desa, pegiat sekolah perempuan, mahasiswa dan peran serta civitas akademika Prodi Sosiologi, baik dosen, tenaga pendidik dalam mensukseskan kegiatan sebagaimana direncanakan. Pemaparan materi yang sesuai dengan isu aktual di masyarakat, serta sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh tim berdampak signifikan terhadap atensi dan minat peserta, khususnya dalam menyerap informasi dan pengetahuan yang disampaikan dalam kegiatan ini.

Kata Kunci: *Marital Right*, *Gerakan Saling Mendengar*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Marital rape merupakan fenomena sosiologis di dalam keluarga khususnya yang mengatur sistem peran, hak dan kewajiban, serta tanggungjawab di dalam keluarga. Disharmonisasi dalam hubungan suami dan istri umumnya dipicu oleh tidak terjalinnya komunikasi yang baik dalam keluarga. Dalam interaksi sosial keseharian, hubungan suami istri seksual cenderung menjadi domain superioritas laki-laki. Sedangkan perempuan berada dalam posisi inferior. Dengan kata lain, status serta sistem peran istri berada dalam kendali suami. Pemahaman demikian pula yang mereduksi pentingnya *marital right* sebagai sebuah pemahaman hak-hak perkawinan, dimana posisi perempuan hendaknya mendapatkan keadilan yang proporsional untuk memperjuangkan haknya dalam keluarga.

Marital Rape sebagai salah satu dampak dari rendahnya pemahaman *marital right* perlu menjadi bekal pengetahuan bagi keluarga. Meskipun pernikahan merupakan bentuk institusionalisasi hubungan seksual dalam suatu rumah tangga, namun bukan berarti rumah tangga terlepas dari pemaksaan seksual atas istri oleh suami. Dalam setiap masyarakat berlaku sebuah persepsi bahwa pernikahan telah menjadi legitimasi sekaligus penanda sahnya setiap tindakan suami atas istri. Namun dalam konteks relasi kuasa suami dan istri, pemaksaan seksual menjadi sebuah persoalan mendasar yang lahir atas penindasan dan dan ketidakadilan yang terbangun dalam hubungan seksual.

Diskursus *marital rape* menjadi sebuah pro dan kontra dalam institusi keluarga. Bagi pihak yang pro cenderung mempertanyakan penggunaan istilah “perkosaan” dalam hubungan pernikahan mengingat pernikahan merupakan legitimasi yang mengabsahkan hubungan seksual. Dengan kata lain, hubungan seksual yang terbangun atas suami dan istri berlangsung dalam koridor hak dan kewajiban istri dan suami dalam rumah tangga. Sedangkan bagi pihak yang kontra merujuk pada perbuatan pemaksaan dan terkebirinya kehendak istri dalam relasi seksual.

Marital rape merupakan fenomena sosiologis di dalam keluarga khususnya yang mengatur hubungan status dan peran seksual suami dan istri. Secara sosiologis keluarga

merupakan unit pergaulan hidup terkecil di dalam masyarakat (Soekanto, 2009: 22). Sebagai unit sosial terkecil masyarakat, keluarga memiliki sistem status, peran dan fungsi yang mengatur hak dan kewajiban berdasarkan keanggotaan keluarga. Sistem peran tersebut didapat melalui proses sosialisasi agar individu bisa menyesuaikan diri (adjustment) berdasarkan tuntutan peran yang diharapkan.

Sebagai bagian dari sistem sosial dalam masyarakat, keluarga tidak terlepas dari konstruksi sosial masyarakat. Status sebagai suami dan istri pada dasarnya merupakan relasi yang lahir dalam hubungan perkawinan. Namun dalam interaksi sosial keseharian, hubungan suami istri khususnya yang berkaitan dengan relasi seksual cenderung menjadi domain superioritas laki-laki. Sedangkan perempuan berada dalam posisi inferior. Dengan kata lain, status serta sistem peran istri berada dalam kendali suami. Pemahaman demikian pula yang mereduksi pentingnya *marital right* sebagai sebuah pemahaman hak-hak perkawinan, dimana posisi perempuan hendaknya mendapatkan keadilan yang proporsional untuk memperjuangkan hak untuk mengekspresikan kehendak seksual termasuk untuk menolak memenuhi tanggungjawab seksual dalam kondisi tertentu (Sugihastuti, dan Sastriyani, 2007: 146).

Pemahaman akan *marital right* merupakan hasil pendewasaan yang didapat melalui proses sosialisasi secara berkelanjutan. Pemahaman *marital right* berkaitan erat dengan pemahaman peran atas hak dan kewajiban dengan mempertimbangkan pemahaman agama, hukum, sosiologis, Salah satu faktor yang menentukan ketidaksempurnaan proses sosialisasi relasi seksual dalam pernikahan berdasarkan *marital right* adalah pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur merupakan momok bagi institusi pernikahan khususnya ditinjau dari sistem peran yang terbangun di dalam keluarga sebab masih belum terbentuknya pendewasaan baik secara psikologis dan sosial yang memungkinkan peran dalam rumah tangga berjalan secara fungsional.

I.2. Rumusan Masalah

Sebagai bagian dari sistem sosial dalam masyarakat, keluarga tidak terlepas dari konstruksi sosial masyarakat. Status sebagai suami dan istri pada dasarnya merupakan relasi yang lahir dalam hubungan perkawinan. Namun dalam interaksi sosial keseharian dalam berbagai aspek

cenderung menjadi domain superioritas laki-laki, termasuk dalam urusan seksualitas. Sedangkan perempuan berada dalam posisi inferior. Dengan kata lain, status serta sistem peran istri berada dalam kendali suami. Pemahaman demikian pula yang mereduksi pentingnya *marital right* sebagai sebuah pemahaman hak-hak perkawinan, dimana posisi perempuan hendaknya mendapatkan keadilan yang proporsional untuk memperjuangkan hak untuk mengekspresikan kehendak sesuai sistem peran yang berlaku.

Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan permasalahan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat tentang “Gerakan Saling Mendengar Sebagai Upaya Mewujudkan *Marital Right* Di Dalam Keluarga” yakni:

- a. Bagaimana meningkatkan pemahaman dalam membangun relasi dan komunikasi yang berkualitas bagi suami dan istri di dalam keluarga untuk menekan angka *marital rape* maupun kekerasan domestic lainnya di dalam rumah tangga.
- b. Bagaimana upaya menciptakan budaya saling mendengar sebagai sebuah gerakan dalam rumah tangga agar dapat terwujud *marital right* dan menekan angka *marital rape* maupun kekerasan domestik lain agar kualitas hidup khususnya di dalam keluarga dan masyarakat.

II. METODE

2.1 Metode Pelaksana Kegiatan

- a. Hari pertama pelaksanaan melakukan *hearing* dan *sharing* bersama sasaran khususnya perempuan untuk mendengar keluhan terkait kondisi *marital rape* maupun bentuk kekerasan domestic lain yang dialami oleh perempuan dalam keluarga.
- b. Hari kedua pelaksanaan seminar dan penyuluhan untuk mensosialisasikan pentingnya gerakan saling mendengar untuk membangun harmonisasi dalam keluarga serta menekan angka *marital rape* serta bentuk kekerasan domestic yang mengancam perempuan di dalam keluarga. Selain itu, melalui kegiatan tersebut juga dilakukan penanaman pemahaman terkait dampak sosiologis dan yuridis dari *marital rape* pada keluarga.

- c. Melakukan FGD dengan peserta untuk menghimpun informasi dan memperkuat strategi dalam membangun relasi suami-istri secara proporsional dan komplementer dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dalam keluarga yang harmonis.

2.2 Lokasi

Lokasi dari kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi tersebut didasari pertimbangan berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan yang mana ditemui banyaknya kasus pernikahan di usia dini, kasus marital rape dan adanya potensi lembaga/kelompok swadaya (sekolah perempuan) yang dapat dilibatkan dalam upaya mewujudkan *marital right* dalam keluarga.

2.3 Peserta

Peserta yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian ini adalah pasangan suami-istri atau keluarga. Sasaran tersebut pada dasarnya adalah pelaku ataupun korban potensial dalam kekerasan *marital rape* dalam keluarga. utamanya pula yang menjadi sasaran program ini diarahkan pada keluarga yang masih terkategori keluarga baru, atau keluarga dengan riwayat pernikahan di bawah umur dengan tujuan mengidentifikasi sejauh keterkaitan marital rape dengan kasus pernikahan di bawah umur. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh aparatur desa, lembaga sosial Sekolah perempuan dan mahasiswa. Total peserta kegiatan ini yakni 40 peserta.

2.4 Target Luaran

Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

- a) Peningkatan pemahaman dalam membangun relasi dan komunikasi yang berkualitas suami dan istri di dalam keluarga untuk menekan angka marital rape maupun kekerasan domestic lainnya di daalam rumah tangga.

- b) Tercipanya budaya saling mendengar sebagai sebuah gerakan dalam rumah tangga agar dapat terwujud *marital right* dan menekan angka *marital rape* maupun kekerasan domestic lain agar kualitas hidup khususnya di dalam keluarga dan masyarakat.
- c) Terbitnya artikel publikasi di koran terkait upaya mengatasi *marital rape* dan *domestic violence* di dalam rumah tangga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berjudul “Gerakan Saling Mendengar Sebagai Upaya Mewujudkan *Marital Right* Di Dalam Keluarga” telah dilaksanakan pada tanggal 7 September 2018 di Ruang Pertemuan Warga Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan pengabdian pada masyarakat tersebut dilaksanakan dengan metode sosialisasi dan kampanye gerakan saling mendengar antara suami dan istri dalam relasi di rumah tangga untuk mewujudkan *marital right* dalam keluarga. Kegiatan sosialisasi dilakukan, untuk memperkaya pemahaman tentang prinsip-prinsip *marital right* dalam keluarga.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini menyasar suami-istri sebagai anggota keluarga. Permasalahan yang menjadi target utama dalam kegiatan yakni untuk membekali pengetahuan tentang *marital right* yang meliputi aspek prinsip, strategi mewujudkan *marital right*, serta pentingnya komunikasi efektif dalam keluarga melalui gerakan saling mendengar dalam upaya menciptakan keluarga yang harmonis. Melalui pemahaman *marital right* yang baik, diharapkan peserta dapat meminimalisir berbagai potensi disharmonisasi di dalam keluarga.

Kampanye gerakan saling mendengar dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diikuti oleh warga Desa Pijot, beserta staff aparatur desa, pegiat sekolah perempuan, serta mahasiswa. Kegiatan pengabdian berlangsung lancar dan diikuti dengan antusias hingga akhir kegiatan. Melalui kegiatan ini terdapat peningkatan kualitas interaksi sosial dalam rumah tangga yang bersifat komplementer dan dijalankan dengan prinsip saling menghargai satu-sama lain, sebab peserta telah diajarkan prinsip-prinsip dalam mewujudkan *marital right* di dalam keluarga.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam dua (2) sesi kegiatan. Sesi pertama dilakukan dengan sosialisasi dan penyuluhan dan sesi kedua dilakukan FGD dan diskusi serta tanya jawab. Sesi pertama dimulai dengan sambutan dan pembukaan kegiatan oleh Ketua Tim Pengabdian, dan sambutan Kepala Sekolah Perempuan. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dilakukan dengan penyampaian materi yang bersifat informatif dan edukatif dengan pemaparan yang disertai ilustrasi yang relevan dengan tema yang dipilih.

Kegiatan penyuluhan berlangsung sebagaimana direncanakan serta mendapatkan atensi yang besar dari peserta kegiatan. Hal tersebut dilihat dari jumlah peserta yang melebihi target yang direncanakan, serta peserta mengikuti rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir penyuluhan. Selain itu, disela-sela sesi pemaparan materi, peserta seringkali memberikan tanggapan-tanggapan serta umpan balik dari materi yang disampaikan. Hal tersebut menjadi indikator penerimaan peserta kegiatan terhadap materi yang disampaikan serta konteks persoalan yang diangkat dalam kegiatan pengabdian yang berkenaan langsung dengan persoalan faktual masyarakat.

Dalam upaya memberikan edukasi tentang upaya mewujudkan pernikahan dengan prinsip *marital right*, tim memberikan materi-materi aktual yang relevan untuk membentuk pemahaman peserta. Tahap awal kegiatan pemaparan materi, tim menjelaskan definisi dan prinsip dan arti pentingnya *marital right* dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Selain itu, tim juga menjelaskan bentuk-bentuk disharmonisasi dalam keluarga serta temuan kasus *marital rape* serta dampaknya bagi kehidupan rumah tangga.

Tim dalam rangka memberikan pemahaman dengan perspektif yang beragam juga memberikan kesempatan pada Kepala Sekolah Perempuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi perempuan dalam rumah tangga, khususnya dalam kaitannya dengan pernikahan di bawah umur dan kekerasan di dalam keluarga. Dalam hal ini pemaparan yang diberikan berguna untuk memberikan penyadaran kepada peserta bahwa kondisi yang terjadi adalah riil dan faktual di alami di dalam masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini juga dilaksanakan dengan sosialisasi dan penyuluhan terkait pentingnya menjalankan rumah tangga dengan *marital right* berdasarkan ajaran agama, serta memperhatikan nilai sosial dan yuridis dalam keluarga. Pemaparan materi ini bertujuan untuk

memberikan pemahaman yang kompeherensif bagi peserta serta memberikan pengetahuan keagamaan sebagai basis pengetahuan dalam keluarga.

Pada akhir sesi pemaparan materi sosialisasi dan penyuluhan yang disampaikan secara bergantian oleh para pemateri, juga dilaksanakan sesi diskusi dan tanya-jawab. Sesi tersebut dilaksanakan dalam dua sesi tanya-jawab, dengan setiap sesi diberi kesempatan pada 3 orang penanya dari peserta. Dalam kesempatan tersebut, peserta antusias bertanya dan memperdalam pemaparan materi yang diberikan. Bahkan diantara peserta masih terdapat yang masih ingin bertanya, namun karena tinggiinya antusiasme peserta dan banyaknya pertanyaan dari peserta sehingga pertanyaan tersebut diarahkan dalam sesi FGD.

Sesi kedua kegiatan pengabdian dilaksanakan berupa FGD. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menggali informasi terkait pengalaman-pengalaman konflik dan *domestic violence* dalam keluarga. namun pada sesi ini informasi lebih banyak digali dari perempuan sebagai kelompok yang paling rentan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga.

Tabel 5.1. Judul Materi Yang Disampaikan Oleh Tim Dalam Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Program Studi Sosiologi 07 September 2018

NO	TIM PENYULUH	MATERI PENYULUHAN
1	Anisa Puspa Rani.,S.Sos.,MA	Keluarga dan Fungsi-Fungsi dalam Keluarga
2	Ir. Siti Nurjannah., M.Si	Keluarga dan Masyarakat
3	Arif Nasrullah., Lc., M.hum	Keluarga dalam Perspektif Islam
4	Nila Kusuma ., S.Sos. M.Si	Problematika dalam Keluarga

SIMPULAN

Berdasarkan penilaian dan evaluasi dari proses kegiatan yang dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan dan *focus group discussion* diperoleh hasil sebagaimana berikut:

- a. Meningkatnya pemahaman dalam membangun relasi dan komunikasi yang berkualitas bagi suami dan istri di dalam keluarga untuk menekan angka marital rape maupun kekerasan domestic lainnya di daalam rumah tangga.

- b. Tercipanya budaya saling mendengar sebagai sebuah gerakan dalam rumah tangga agar dapat terwujud *marital right* dan menekan angka *marital rape* maupun kekerasan domestic lain agar kualitas hidup khususnya di dalam keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Horton, Paul B dan Chester L. Hunt. Sosiologi. 1999. Jakarta: Erlangga
Ihromi. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Khairudin. 1992. Sosiologi Keluarga. Yogyakarta: Nur Cahaya
Goode, William J. 2007. Sosiologi Keluarga. Jakarta: Bumi Aksara
Soekanto, Soerjono. 1992. Sosiologi Keluarga. Jakarta: Rineka Cipta
Soekanto, Soerjono. 1987. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press

Jurnal:

- Farid Kurniawan, Bentuk-bentuk pemaksaan hubungan seksual suami istri terhadap istri perspektif UU. No. 23 Tahun 2004 dan Fiqih Islam. Penelitian 2010
Puji Tyasari, Marital Rape: Studi tentang terjadinya kekerasan seksual dalam perkawinan di Surabaya, 2006